

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA KEJAKSAAN DAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Fatih Haramain¹, Achmad Jaka Santos A.²
ratihharamain@gmail.com¹, jakasantos@unida.ac.id²
Universitas Djuanda

Abstrak

Penegakan hukum pidana lintas batas saat ini sangat bergantung pada mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) guna mengatasi tantangan tindak pidana transnasional. Penelitian yuridis normatif ini mengevaluasi efektivitas pembagian peran antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai otoritas pusat (central authority) dengan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai otoritas kompeten (competent authority). Temuan penelitian mengungkap adanya ketimpangan prosedural di mana peran Ditjen AHU yang dominan secara administratif menciptakan birokrasi ganda yang memperlambat proses eksekusi perkara. Berdasarkan perspektif Utilitarianisme, prosedur administratif yang memakan waktu lama sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 dinilai kontraproduktif terhadap prinsip efisiensi hukum dan keadilan bagi korban. Studi ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 untuk memposisikan Kejaksaan sebagai otoritas pusat guna menjamin sinkronisasi fungsional dan percepatan penanganan perkara pidana internasional.

Kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Kejaksaan, Ditjen Adu, Otoritas Pusat, Utilitarianisme.

PENDAHULUAN

Dalam lanskap hukum modern, integrasi teknologi dan kemudahan transportasi telah mengaburkan batas kedaulatan negara, yang memicu lonjakan kejahatan transnasional seperti korupsi, pencucian uang, dan perdagangan orang. Fenomena ini menuntut mekanisme kerja sama hukum internasional yang responsif, salah satunya melalui Mutual Legal Assistance (MLA). (Pramudya Wardani, 2021) Bagi Indonesia, efektivitas MLA bersifat krusial untuk memulihkan aset negara dari pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, sebagaimana tecermin dalam preseden kasus Eddy Tansil. (Rizal, 2023) Meskipun Indonesia telah memformalkan prosedur ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, namun implementasinya masih sering terkendala oleh tumpang tindih kewenangan kelembagaan antara ranah administratif dan yudisial.

Studi literatur dalam tiga hingga lima tahun terakhir menunjukkan tren pergeseran global, di mana efektivitas penegakan hukum lintas negara kini lebih menekankan pada sinergi fungsi dari pada sekadar kepatuhan prosedur. Perkembangan terkini dalam diskursus hukum internasional menggarisbawahi bahwa penanganan perkara pidana yang melibatkan penyitaan dan upaya paksa memerlukan otoritas yang memiliki kompetensi eksekutorial langsung. (Budijarto & Sulistyaningsih, 2024) Namun, di Indonesia, terdapat kesenjangan (gap) yang nyata antara norma dan fungsionalitas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ditetapkan sebagai Central Authority, padahal secara substansial peran tersebut hanya terbatas pada fungsi penyaluran (transmitting authority). (Budijarto & Sulistyaningsih, 2023) Di sisi lain, Kejaksaan RI sebagai dominus litis justru berada di posisi hilir, yang mengakibatkan munculnya birokrasi ganda yang lamban. Tetapi, dalam pelaksanaan kerja-kerja instansi harus dipahami bahwa satu instansi pemerintahan dengan lainnya dalam pelaksanaan MLA ini tidak dapat di kaji secara terpisah, melainkan satu

kesatuan dalam prosedur MLA. (Rasjidi & Putra, 2003)

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan argumen bahwa efisiensi MLA hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi norma yang menyelaraskan kewenangan administratif dengan kompetensi yudisial. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek teknis perjanjian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme) (Ridwansyah, 2024) untuk mengevaluasi dampak kerugian waktu birokrasi terhadap pemenuhan keadilan. Dengan menganalisis pembagian kewenangan secara kritis, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model koordinasi kelembagaan yang lebih ramping dan efisien.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap distribusi kewenangan antara Kejaksaan dan Ditjen AHU dalam pelaksanaan MLA. Melalui evaluasi normatif dan fungsional ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang menempatkan otoritas penegak hukum pada posisi sentral guna memastikan proses bantuan hukum timbal balik berjalan efektif, cepat, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan desain yuridis normatif guna mengevaluasi konsistensi norma serta efektivitas pembagian kewenangan antara lembaga administratif dan yudisial dalam kerangka Mutual Legal Assistance (MLA). Fokus kajian diarahkan pada penemuan titik temu atau kontradiksi antara mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dengan fungsi strategis Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum secara berjenjang. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup regulasi tingkat konstitusi hingga peraturan teknis, khususnya UUD NRI 1945, UU MLA, UU Kejaksaan terbaru, serta Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 sebagai instrumen operasional. Selain itu, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk menghimpun bahan hukum sekunder berupa laporan penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah yang memberikan kritik terhadap praktik MLA di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas timbal balik dalam masalah pidana.

Efektivitas *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia secara yuridis bertumpu pada sinergi antara fungsi administratif dan fungsi yudisial. Berdasarkan hasil analisis terhadap data prosedural dan norma yang berlaku, ditemukan bahwa implementasi bantuan hukum timbal balik saat ini masih terjebak dalam labirin birokrasi yang kontraproduktif terhadap percepatan penanganan perkara pidana transnasional.

Data menunjukkan bahwa durasi proses administrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) memiliki rentang waktu yang cukup signifikan. Berikut adalah ringkasan efisiensi waktu berdasarkan regulasi operasional saat ini:

Tabel 1. Kerangka waktu Administrasi Permintaan Bantuan Ke Luar Negeri (Permenkumham No. 12 Tahun 2022)

No	Keterangan	Waktu
1	Tahap Penerimaan Permohonan Permintaan Bantuan	11 Hari Kerja
a.	Penerimaan Oleh Menteri	2 Hari Kerja
b.	Disposisi Sampai Ke Dirjen	4 Hari Kerja
c.	Disposisi sampai ke Direktur	2 Hari Kerja
d.	Disposisi Sampai ke Kordinator	1 Hari Kerja
e.	Disposisi sampai ke Subkordinator	1 Hari Kerja

	f. Disposisi Sampai ke Analis	1 Hari Kerja
2	Tahap Penilaian dan Penelaahan Permintaan bantuan serta Perancangan Surat Tindak Lanjut	11 Hari Kerja
	a. Penilaian dan Penelaahan	2 Hari Kerja
	(i) Pemeriksaan alur kedatangan surat	
	(ii) Pemeriksaan berkas permohonan	
	(iii) Rekomendasi tindak lanjut	
	b. Perancangan	4 Hari Kerja
	c. Pemeriksaan, persetujuan, dan paraf/penandatanganan secara berjenjang sampai Direktur	3 Hari Kerja
	d. Penerjemahan ke bahasan Negara Diminta	10 Hari Kerja
3	Tahap Penyampaian dan Koordinasi dan Pemantauan Permintaan Bantuan	2 Hari Kerja
	a. Penyampaian Permintaan Ke Otoritas Pusat Negara Diminta	2 Hari Kerja
	b. Koordinasi dan Pemantauan	Berkala
4	Tahap Pemenuhan Bantuan Timbal Balik	7 Hari Kerja
	a. Fasilitas pemenuhan bantuan	Disesuaikan dengan aturan Negara Diminta
	b. Penyusunan surat pengantar dan pengiriman hasil bantuan timbal balik kepada instansi pemohon	6 Hari kerja
	c. Pengiriman surat tumpukan balik pemenuhan bantuan timbal balik	1 Hari kerja

Tabel 2. Kerangka Waktu Administrasi Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Negara Asing (Permenkumham No. 12 Tahun 2022)

No	Keterangan	Waktu
1	Tahap Penerimaan Permintaan Bantuan	11 Hari Kerja
	a. Penerimaan Oleh Menteri	2 Hari Kerja
	b. Disposisi Sampai Ke Dirjen	4 Hari Kerja
	c. Disposisi sampai ke Direktur	2 Hari Kerja
	d. Disposisi Sampai ke Koordinator	1 Hari Kerja
	e. Disposisi sampai ke Subkoordinator	1 Hari Kerja
	f. Disposisi Sampai ke Analis	1 Hari Kerja
2	Tahap Penilaian dan Penelaahan Permintaan bantuan serta Perancangan Surat Tindak Lanjut	11 Hari Kerja
	a. Penilaian dan Penelaahan	2 Hari Kerja
	b. Perancangan dan Persetujuan Surat Tindak Lanjut	9 Hari Kerja
3	Tahap Koordinasi dan Penyampaian Permintaan dan Jawaban Permintaan	2 Hari Kerja
	a. Penyampaian Surat Tindak Lanjut Ke Otoritas Berwenang	3 Hari Kerja
	b. Koordinasi dan Penerimaan Surat Tanggapan dari Otoritas Berwenang	10 Hari Kerja
	c. Perancangan dan Penyampaian Surat Jawaban Kepada Otoritas Pusat Negara Pemohon	1 Hari Kerja
4	Tahap Pemenuhan Bantuan Timbal Balik	-
	a. Penyampaian hasil dan fasilitas pelaksanaan bantuan timbal balik	1 Hari Kerja
	b. Permintaan Umpan Balik	

Paparan data di atas merepresentasikan adanya beban waktu sekitar 76 hari kerja hanya untuk proses verifikasi dan transmisi dokumen. Jika dikomparasikan dengan prinsip *justice deleyed is justice denied*, (Amarini et al., 2023) durasi ini menciptakan hambatan substansial. (Rahim & Sudirdja, 2025) Dalam tinjauan Utilitarianisme, hukum seharusnya menghasilkan kemanfaatan terbesar melalui efisiensi. (Septiansyah & Ghalib, 2018) Namun, realitas prosedural ini justru menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada lebih mengedepankan aspek formalitas administratif dari pada urgensi penegakan hukum pidana yang bersifat *time sensitive*.

Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang umumnya melihat kendala MLA dari aspek diplomasi antar negara, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kendala utama justru bersifat internal domestik. Studi literatur primer seringkali menekankan bahwa negara-negara dengan sistem *common law* memangkas rantai birokrasi dengan memberikan kewenangan Otoritas Pusat langsung kepada lembaga penegak hukum (Kejaksaan).

Kesenjangan fungsional di Indonesia terlihat jelas, Ditjen AHU memiliki mandat sebagai gerbang utama, namun mereka tidak memiliki kewenangan yudisial untuk melakukan penyidikan, penyitaan, atau penuntutan. Hal ini menciptakan duplikasi kerja di mana Kejaksaan RI, yang secara teknis menguasai materi perkara (*competent authority*), harus menunggu proses birokrasi di kementerian. Perbedaan fundamental temuan ini dengan studi sebelumnya adalah penekanan pada birokrasi ganda sebagai faktor yang mendegradasi marwah bantuan timbal balik.

Kontribusi ilmiah dari analisis ini adalah penegasan bahwa pemisahan yang terlalu kaku antara fungsi *transmitting* dan *executing* telah menyebabkan inefisiensi yang melanggar asas kemanfaatan hukum. Tanpa adanya integrasi kewenangan yang lebih ramping, mekanisme MLA di Indonesia akan terus terjebak pada peran sebagai kantor pos administrasi, sementara aset hasil kejahatan dan pelaku tindak pidana terus berpindah melampaui kecepatan prosedur hukum itu sendiri.

Analisis pembagian kewenangan tentang Mutual Legal Assistance

Pembagian kekuasaan atau kewenangan dipopulerkan oleh John Locke dan Montesque, konsep tersebut kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Menurut John Locke kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federative. Menurut Montesque kekuasaan dapat dibagi menjadi kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. (Budiardjo, 2003)

Analisis yuridis terhadap pembagian kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengungkap adanya dikotomi peran yang belum tuntas. Dalam struktur hukum saat ini, terdapat pemisahan tajam antara pemegang mandat administratif dan pelaksana fungsi yudisial. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih fungsi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara pidana internasional. (Rahim & Sudirdja, 2025)

Berdasarkan tinjauan data penelitian, berikut adalah perbandingan substantif peran kedua lembaga dalam kerangka kerja sama hukum timbal balik:

Tabel 3. Perbandingan Fungsional Kelembagaan dalam Mekanisme MLA di Indonesia

Dimensi Kewenangan	Direktorat Jenderal AHU (Kemenkumham)	Kejaksaan Republik Indonesia
Status Yuridis	Otoritas Pusat (<i>Central Authority</i>)	Otoritas Kompeten (<i>Competent Authority</i>)
Karakteristik Utama	Bersifat Administratif & Diplomatik	Bersifat Yudisial & Eksekutorial (<i>Dominus Litis</i>)

Output Kerja	Transmisi dan Verifikasi Dokumen	Penyidikan, Penuntutan, dan Penyitaan Aset
Landasan Teoretis	Formalitas Prosedural	Kemanfaatan Hukum (<i>Utility</i>)

Analisis terhadap table diatas menunjukkan bahwa meskipun Ditjen AHU memegang kendali sebagai pintu utama (*gatekeeper*), substansi perkara sepenuhnya berada di bawah kendali Kejaksaan. Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah mendasar dalam asas *Dominus Litis*. Penempatan kementerian sebagai Otoritas Pusat untuk perkara pidana menciptakan lapisan birokrasi yang memisahkan jaksa dari mitra penegak hukum luar negeri. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan akan kecepatan dan kerahasiaan dalam penanganan kejahatan transnasional yang kompleks.

Temuan dalam penelitian ini mempertegas perbedaan signifikan dengan studi-studi terdahulu di Indonesia yang cenderung mempertahankan status quo posisi Ditjen AHU. Penelitian ini menawarkan pemikiran baru, bahwa rekonstruksi norma melalui revisi UU No. 1 Tahun 2006 harus mengarah pada penggabungan fungsi administratif dan yudisial di bawah satu atap, yaitu Kejaksaan RI (Rahim & Sudirdja, 2025). Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa dalam perkara pidana, tindakan hukum seperti penyadapan atau penyitaan memerlukan pertimbangan hukum yang tidak dimiliki oleh instansi administratif.

Kontribusi ilmiah dari bagian ini adalah gagasan mengenai Integrasi Kewenangan Fungsional. Dengan memposisikan Kejaksaan sebagai Otoritas Pusat khusus perkara pidana, rantai koordinasi dapat dipangkas secara ekstrem. (Budijarto & Sulistyaningsih, 2023) Hal ini sejalan dengan Teori Kemanfaatan Bentham, di mana hukum harus didesain untuk memberikan hasil paling efektif bagi masyarakat dalam hal ini, kepastian bahwa kejahatan tidak akan terhambat oleh lambannya koordinasi antar instansi domestik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme bantuan hukum timbal balik di Indonesia saat ini masih terbelenggu oleh struktur birokrasi ganda yang memisahkan otoritas administratif dengan otoritas eksekutorial. Temuan utama menunjukkan bahwa posisi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai otoritas pusat dalam perkara pidana cenderung menciptakan hambatan prosedural yang signifikan, yang secara substansial menunda proses penegakan hukum lintas negara. Secara teoretis, kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan nilai kemanfaatan hukum, di mana formalitas birokrasi justru mengesampingkan urgensi penyelesaian perkara dan pemulihan aset korban kejahatan.

Kebaruan yang ditawarkan dalam studi ini adalah gagasan mengenai perlunya pergeseran paradigma dari model otoritas pusat administratif menuju model otoritas pusat fungsional-yudisial. Kontribusi ilmiah ini menekankan bahwa efektivitas kerjasama internasional dalam bidang pidana hanya dapat dicapai apabila Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan penuh sebagai otoritas pusat. Dengan menempatkan lembaga yang memiliki kompetensi yudisial di garis depan, Indonesia tidak hanya akan memangkas durasi birokrasi secara drastis, tetapi juga menjamin bahwa setiap permintaan bantuan hukum ditangani oleh institusi yang memahami materi perkara secara mendalam. Rekonstruksi kewenangan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat kedudukan Indonesia di kancah hukum global, sekaligus memastikan bahwa prinsip peradilan yang cepat dan berkeadilan dapat diwujudkan dalam setiap tindakan hukum transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningsih, & Ismail, N. (2023). Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia. *Legality: Jurnal*

- Ilmiah Hukum, 31(2), 266–284. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budijarto, A., & Sulistyaningsih, E. (2023). Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central Authority/ Otoritas Pusat*) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assit. The Prosecutor Law Review, 01(3), 48–71.
- Budijarto, A., & Sulistyaningsih, E. (2024). Enhancing Roles and Functions of Prosecutorial Attachés and Consuls In Efforts To Provide Legal Protection For Indonesian Citizens Committing Crimes Abroad. The Prosecutor Law Review, 02(1), 1–29.
- Pramudya Wardani, A. Y. (2021). Menelaah Potensi Mutual Legal Assistance Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Verstek, 9(3), 544–545. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55042>
- Rahim, M. I. F., & Sudirdja, R. P. (2025). Konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Central Authority dalam Urusan Extradition dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23, 54–69. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1549>
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem (II)*. Penerbit Mandar Maju.
- Ridwansyah, R. (2024). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rizal, J. (2023). *Tinjauan & Konsep Mutual Legal Assistance in criminal Matters* (J. Rizal (ed.); 1st ed.). PT. Jusyahriz Kreator Pena.
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Ijtihad, 34(1), 27–34. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>